

**SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA  
PENANGKAPAN MADIDIHANG SKALA KECIL  
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
(Sharing System for Small Scale of  
Yellowfin Fishing in the West Seram District)**

Oleh:

Ruslan HS Tawari<sup>1\*</sup>, Domu Simbolon<sup>2</sup>, Ari Purbayanto<sup>2</sup>, Am Azbas Taurusman<sup>2</sup>

Diterima: 3 Januari 2013; Disetujui: 22 Juli 2013

**ABSTRACT**

*This study aimed to: 1) evaluate profit-sharing system in the District of West Seram based of several aspects: wich are of proportional, equitable, profitable, and sustainable; 2) simulate alternative pattern of profit sharing by considering minimum requirements of fishermen and owners, as well as; 3) determine ideal outcome patter fishermen and owners. Analysis methods used profit analysis, analysis of minimum province payment, break event point (BEP) analysis, and simulation. The results showed that: 1) the prevailing pattern of results in the study area do not meet aspects of the results are proportional, equitable, profitable and sustainable 2) the income of fishermen by the pattern of results remained valid under ideal minimum province payment, 3) sharing system the ideal is the pattern of 52:48, where the owners get the 52 percent and fishermen get 48 percent from net results.*

**Key words:** *break event point (BEP), minimum province fee, profit sharing*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengevaluasi sistem bagi hasil yang berlaku di Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan aspek proporsional, berkeadilan, berkeuntungan, dan berkelanjutan; 2) mensimulasikan alternatif pola bagi hasil dengan mempertimbangkan kebutuhan minimum nelayan dan pemilik; serta 3) menentukan pola bagi hasil yang ideal bagi kedua belah pihak. Metode analisis yang digunakan adalah analisis profit, analisis upah minimum provinsi (UMP), analisis *break event point (BEP)*, serta simulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pola bagi hasil yang berlaku di lokasi studi belum memenuhi aspek bagi hasil yang proporsional, berkeadilan, berkeuntungan dan berkelanjutan 2) pendapatan nelayan berdasarkan pola bagi hasil yang berlaku masih berada di bawah UMP ideal, 3) sistem bagi hasil yang ideal adalah dengan pola 52:48, dimana pemilik mendapatkan bagian 52 persen dan nelayan memperoleh 48 persen dari hasil tangkapan bersih.

**Kata kunci:** upah minimum provinsi, *break event point*, bagi hasil

---

<sup>1</sup> Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK, Universitas Pattimura, Ambon

<sup>2</sup> Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK, IPB

\*Korespondensi: donbilloland@gmail.com

## PENDAHULUAN

Kabupaten Seram Barat merupakan daerah pesisir di Provinsi Maluku yang perairannya berhubungan langsung dengan Laut Seram, Laut Buru dan Laut Banda yang memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar. Salah satu komoditas yang sering dieksploitasi oleh nelayan skala kecil di Seram Barat adalah ikan tuna, terutama madidihang. Adapun potensi ikan tuna di Seram Barat mencapai 19.900,00 ton/tahun, JTB 15.900,00 ton/tahun dan baru diproduksi sebesar 43,2 ton/tahun (DKP Provinsi Maluku 2007). Dengan potensi serta peluang pemanfaatan yang begitu besar, maka usaha penangkapan madidihang skala kecil seyogyanya dapat menjadi faktor penentu bagi upaya peningkatan kesejahteraan nelayan di Seram Barat. Oleh karena itu kegiatan penangkapan ikan madidihang skala kecil ini harus diarahkan agar dapat memberikan nilai tambah yang secara ekonomis menguntungkan, secara teknis dapat dilaksanakan dan secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. Singkatnya usaha penangkapan madidihang skala kecil di perairan Kabupaten Seram Barat harus dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Menurut Charles (2001) aspek berkelanjutan mesti dilihat secara lengkap, meliputi aspek keberlanjutan ekologi, keberlanjutan sosio-ekonomi, keberlanjutan komunitas, dan keberlanjutan kelembagaan.


Tulisan ini memfokuskan pada aspek keberlanjutan sosio-ekonomi yang termanifestasi dalam sistem bagi hasil antara pihak-pihak yang terkait dalam usaha penangkapan ikan, yakni: 1) nelayan penggarap yang bertugas melaksanakan aktifitas penangkapan (melaut), selanjutnya disebut "nelayan"; serta 2) pemilik modal yang bertugas menyiapkan armada, peralatan tangkap, dan semua kebutuhan operasional melaut, selanjutnya disebut "pemilik". Sejauh ini mekanisme pengupahan yang diterapkan adalah sistem bagi hasil, yakni masing-masing pihak memperoleh proporsi tertentu dari hasil tangkapan bersih setelah dikurangi biaya operasional dengan pola 60:40. Dalam hal ini pemilik mendapatkan bagian 60 persen dari hasil tangkapan bersih, sementara sisanya 40 persen dibagi untuk dua orang nelayan. Hal ini berarti masing-masing nelayan hanya mendapatkan 20 persen dari hasil tangkapan bersih. Tentu saja dengan pola bagi hasil tersebut, jelas bahwa pendapatan nelayan masih relatif kecil sehingga sulit bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraannya. Menurut Kusumastanto *et al.* (2005), beberapa hasil studi pada proses bagi hasil perikanan menunjukkan bahwa sistem bagi hasil seakan-akan telah sesuai dengan rasa keadilan nelayan, yaitu telah memenuhi kriteria minimum yang harus diperoleh masing-masing pihak. Namun bila dianalisis lebih dalam dengan berdasar pada Undang-undang bagi hasil perikanan, maka hal ini akan kelihatan jauh menyimpang dari aturan dan rasa keadilan tersebut. Oleh karena itu bagi hasil alternatif yang memakai asumsi bahwa setiap usaha memiliki biaya penyusutan tiap tahun dan pada tahun ke-*n* biaya investasi akan tertutupi sesuai dengan waktu balik modal (*payback period*), sehingga setelah modal investasi dikembalikan maka diharapkan pendapatan nelayan penggarap akan meningkat seiring dengan berubahnya proporsi bagi hasil tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengevaluasi sistem bagi hasil yang berlaku di lokasi studi, apakah telah memenuhi kaidah optimalitas berdasarkan aspek proporsional, berkeadilan, berkeuntungan, dan berkelanjutan; 2) mensimulasikan alternatif pola bagi hasil dengan mempertimbangkan kebutuhan minimum nelayan di satu sisi dan kebutuhan minimum pemilik pada sisi lain; 3) menentukan pola bagi hasil yang ideal bagi kedua belah pihak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2011–Maret 2012 di Kabupaten Seram Bagian Barat. Adapun nelayan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah yang berada di

9 perkampungan nelayan yakni Eli Besar, Erang, Tapinalu, Kawa, Waiyohong, Tonu, Manggabongko, Rahai, dan Kasuari. Peta lokasi penelitian dapat di lihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Peta lokasi penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka dan survei lapang. Data sekunder diperoleh dari beberapa literatur dan instansi terkait, baik di daerah maupun di tingkat pusat. Teknik pengambilan contoh (*expert survey*) dilakukan secara purposif (*purposive sampling*). Pengambilan data dilakukan dengan kuisioner dan wawancara kepada nelayan dan pemilik kapal di 9 perkampungan nelayan yang menjadikan madidihang sebagai produk utama penangkapan.

### Metode Analisis

Penentuan sistem bagi hasil usaha penangkapan ikan madidihang dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Analisis diawali dengan membuat prosedur identifikasi, evaluasi dan analisis terhadap sistem bagi hasil yang selama ini berlaku di lokasi studi, dan selanjutnya mensimulasikan sistem bagi hasil yang optimal, dengan mempertimbangkan kepentingan nelayan di satu sisi, serta kepentingan pemilik pada sisi yang lain secara adil, proporsional, berkeuntungan dan berkelanjutan. Adapun tahapan prosedur analisis sebagai berikut:

Menghitung pendapatan bersih unit penangkapan ikan dengan formula:

$$\pi = TR - TC$$

Keterangan:

- $\pi$  : pendapatan bersih unit penangkapan  
 TR : total penerimaan ( $TR = P \times Q$ )  
 TC : total biaya

Mengevaluasi upah minimum provinsi (UMP) sektor perikanan tangkap di Maluku berdasarkan SK Gubernur Maluku nomor 409 tahun 2011, yaitu sebesar Rp 1.145.000.- dengan mempertimbangkan faktor jumlah alokasi waktu kerja nelayan sebagai berikut:

$$UMP_2 = \frac{t_1}{t_2} \times UMP_1$$

Keterangan:

UMP2 : upah minimum provinsi ideal

t1 : total penerimaan ( $TR = P \times Q$ )

t2 : waktu rata-rata yang dialokasikan pekerja di darat

UMP1 : upah minimum yang berlaku

Menghitung break event point (*BEP*) unit penangkapan ikan dengan formula:

$$BEP = \frac{FC}{\text{Harga jual per kg} - VC \text{ per kg}}$$

Menentukan bagian nelayan dan pemilik sesuai persentase sistem bagi hasil yang berlaku di lokasi studi.; Membandingkan UMP2 terhadap pendapatan nelayan paling rendah posisinya di dalam kapal penangkap ikan.; Jika pendapatan nelayan lebih rendah dari UMP2, dilakukan simulasi dengan pertimbangan pendapatan pemilik lebih besar dari *BEP* dan pendapatan nelayan lebih besar dari UMP2.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis finansial

Berdasarkan penelitian lapangan diketahui bahwa rata-rata frekuensi melaut dalam sebulan adalah sebanyak 20 kali, dimana untuk setiap kali melaut dibutuhkan waktu 15 jam. Jumlah hasil tangkapan rata-rata setiap kali melaut adalah sebanyak 28 Kg tuna kualifikasi grade B, dengan harga jual per kg adalah sebesar Rp.42.000. Adapun total biaya (*TC*) dapat dirinci sebagai berikut (Tabel 1):

Tabel 1 Komponen biaya


No.	Komponen Biaya	Harga (Rp)
<b>Fixed Cost (FC)</b>		
1	Peralatan	
	1 unit Mesin Yamaha Enduro 15 PK	18.500.000,-
	1 unit Bodi Perahu ukuran 11 X 1 m	13.000.000,-
	Boks Kargo 40 x 60 x 35cm (8 unit/4bln) @Rp.80.000,-	9.600.000,-
	Alat Tangkap (1 paket untuk 3 bln) @Rp150.000,-	3.000.000,-
	<b>Jumlah</b>	44.100.000,-
2	Depresiasi (Jumlah Modal – nilai residu)	36.600.000,-
	<b>Total Fixed Cost</b>	80.100.000,-
	<i>Fixed Cost</i> Perbulan (dibagi 60 bulan)	1.345.000,-
<b>Variable Cost (VC)</b>		
	Bahan Bakar	
1	- 2 liter oli @Rp.25.000,-	440.000,-
	- 1 liter minyak tanah @Rp.5.000,-	
	- 70 liter bensin @Rp.5.500,-	
2	Konsumsi 2 orang nelayan @Rp.30.000,-	60.000,-
3	30 ekor Umpan @Rp1.500,-	45.000,-
4	Ongkos buruh @Rp.1.500/kg	42.000,-
5	4 unit Es Balok @Rp.20.000,-	80.000,-
	Total (sekali melaut)	667.000,-
	Total Perbulan (20 kali melaut)	1.340.000,-
	<b>Total Cost (TC = FC + VC)</b>	<b>2.685.000,-</b>

Ket: umur ekonomis 5 tahun, dan nilai residu sebesar Rp.7.500.000,-

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai pendapatan bersih unit penangkapan ikan ( $\pi$ ) sebesar Rp.10.180.000. Nilai tersebut merupakan pendapatan bersih per bulan. Pada rumus

$\pi$ , nilai *total cost* digantikan dengan nilai *variabel cost*. Hal ini dikarenakan komponen *fix cost* dianggap telah dikompensasi dalam *share* bagi hasil untuk pemilik.

*BEP* terjadi pada satu titik (waktu atau unit produksi), dimana total penerimaan sama dengan total biaya ( $TR = TC$ ). Dalam menghitung *BEP* ini, unsur bagi hasil nelayan dihitung sebagai komponen *variable cost*. Karena dalam perspektif pemilik, bagi hasil nelayan adalah komponen biaya yang jelas akan mengurangi keuntungannya. Berdasarkan perhitungan, nilai *BEP* diperoleh sebesar 7.265,59 kg. Jika dibagi dengan waktu maka *BEP* tercapai pada:  $Rp.7.265,59 / 560 = 12,97$ , yang artinya *BEP* tercapai pada aktivitas produksi diakhir bulan ke-12. Adapun nilai rupiah *BEP* per bulan adalah  $Rp.3.399.033,46$ , yang artinya nelayan setiap bulannya harus memperoleh hasil tangkapan dengan nilai tersebut agar *break event point* (*BEP*) tercapai pada akhir bulan ke-12. Setelah melewati bulan ke 12, nelayan akan masuk pada fase untung. Secara lebih jelas, nilai *BEP* dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Break Event Point

#### Upah minimum provinsi dan sistem bagi hasil

Upah minimum provinsi (UMP) Maluku berdasarkan SK Gubernur Maluku Nomor 409 Tahun 2011 adalah sebesar  $Rp\ 1.145.000,-$ . Nilai tersebut jauh di bawah nilai upah minimum ideal yang seharusnya diberlakukan, terutama bagi sektor usaha perikanan tangkap. Dengan mempertimbangkan jumlah waktu kerja rata-rata yang dialokasikan nelayan sebesar 75 jam dalam seminggu, maka diperoleh upah minimum provinsi yang ideal bagi sektor perikanan tangkap ( $UMP_2$ ) yaitu sebesar  $Rp\ 2.146.875$ .

Sistem bagi hasil yang dilakukan di lapangan adalah 40:60 (40% untuk nelayan, 60% untuk pemilik kapal). Jika diperoleh keuntungan bersih ( $\pi$ ) sebesar  $Rp\ 10.180.000,-$ , maka pemilik kapal memperoleh bagian sebesar  $Rp\ 6.108.000,-$  sedangkan nelayan sebesar  $Rp\ 4.072.000,-$ . Pada pelaksanaannya, dalam sekali melaut dalam satu kapal memerlukan 2 orang nelayan. Maka setiap nelayan memperoleh keuntungan bersih  $Rp\ 2.036.000,-$ .

### Hubungan UMP<sub>2</sub> terhadap pendapatan nelayan serta pendapatan pemilik terhadap *BEP*

Perbandingan pola bagi hasil yang berlaku di lokasi studi dapat disajikan dalam Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2 Perbandingan Pola Bagi Hasil Yang Berlaku di Lokasi Studi

Status	Pendapatan perbulan			Keterangan
	UMP <sub>2</sub> (Rp)	<i>BEP</i> (Rp)	Bagi hasil Saat ini (Rp)	
Pemilik		3.399.033,46	6.108.000,-	Bagi hasil > <i>BEP</i>
Nelayan	2.146.875,-		2.036.000,-	Bagi hasil < UMP <sub>2</sub>

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa: 1)Pendapatan pemilik terlalu besar, dimana selisih terhadap *BEP* adalah sebesar Rp.2.773.050,4,- ; dan 2)Pendapatan nelayan terlalu kecil, dimana selisih terhadap UMP<sub>2</sub> adalah sebesar - Rp.166.875,- . Oleh karena itu perlu dilakukan simulasi terhadap pola bagi hasil yang ideal, dengan mempertimbangkan pemenuhan *BEP* pemilik dan pemenuhan UMP<sub>2</sub> bagi nelayan. Karena pendapatan nelayan <UMP<sub>2</sub>, maka dilakukan simulasi untuk mendapatkan alternatif pola bagi hasil yang ideal, sebagai berikut:

Menentukan *share* bagi hasil minimal untuk nelayan sehingga pendapatan masing-masing nelayan setelah dibagi dua menjadi sama dengan UMP<sub>2</sub> yakni sebesar Rp.2.146.875. Berdasarkan hasil perhitungan, agar pendapatan masing-masing nelayan sama dengan UMP<sub>2</sub> maka pola bagi hasil minimal untuk nelayan adalah 42,18% dan pemilik memperoleh 57%, yakni Rp.5.886.050,-. Kendati pada posisi ini, pendapatan nelayan tepat memenuhi UMP<sub>2</sub>, namun perlu dilakukan tinjauan terhadap pemenuhan aspek proporsionalitas, keadilan, berkeuntungan dan berkelanjutan sebagai berikut:

**Aspek proporsionalitas:** besaran bagi hasil tersebut telah memenuhi aspek proporsionalitas jika ditinjau dari penggunaan jam kerja serta kebutuhan hidup layak bagi masyarakat nelayan

**Aspek berkeadilan:** tentu saja bagi hasil ini belum memenuhi aspek keadilan, khususnya bagi nelayan jika dibandingkan dengan *share* yang diterima pemilik lebih dari dua kali lipat. Padahal nelayan memiliki resiko kerja yang cukup tinggi serta tanggung jawab yang sama terhadap aktivitas produksi. Sehingga dalam semangat UU ketenagakerjaan yang memposisikan pekerja (nelayan) sebagai mitra yang sejajar dengan pengusaha, maka pembagian seperti ini jelas belum memenuhi aspek keadilan.

**Aspek berkeuntungan:** secara minimal, pembagian seperti ini telah memenuhi aspek berkeuntungan, dimana nelayan telah memperoleh pendapatan yang layak, dan pemilik memperoleh keuntungan yang cukup besar.

**Aspek berkelanjutan:** bagi pemilik, pembagian seperti ini telah memenuhi aspek berkelanjutan, dimana dengan keuntungan yang besar ia akan bisa terus mengelola dan mengembangkan usahanya. Namun bagi nelayan, ada resiko yang tidak bisa dikompensasi dengan pendapatan yang minimum. Secara filosofis, upah minimum hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup standar, di luar kebutuhan akibat resiko pekerjaan serta jaminan hari tuanya. Pada sisi lain pemilik tidak mengikutsertakan nelayan dalam program jaminan sosial apapun. Oleh karena itu, pola pembagian hasil seperti ini jelas belum memenuhi aspek berkelanjutan, terutama bagi nelayan.

Dari tinjauan terhadap keempat aspek di atas, maka pola bagi hasil alternatif I masih belum memenuhi beberapa aspek. Oleh karena itu simulasi pola bagi hasil perlu dilanjutkan untuk mendapatkan proporsi yang ideal baik bagi nelayan maupun bagi pemilik.

Menentukan *share* bagi hasil minimal untuk pemilik, sehingga pendapatan pemilik menjadi sama dengan *BEP* yaitu Rp.3.399.033,46,-.

$$\frac{\text{Pendapatan } BEP}{\text{Profit Perbulan}} \times 100\% = \frac{3.399.033,46}{10.1800.000} \times 100\% = 33,39\%$$

Berdasarkan skenario ini, nilai *share* minimal untuk pemilik adalah 33,39% dan nelayan memperoleh 66,61%, atau masing-masing nelayan mendapatkan Rp.3.390.483,27. Pada posisi ini, pendapatan pemilik tepat memenuhi *BEP* dan pendapatan nelayan telah melebihi UMP<sub>2</sub>. Namun perlu pula dilakukan tinjauan terhadap pemenuhan aspek proporsionalitas, keadilan, keberuntungan dan berkelanjutan sebagai berikut:

**Aspek proporsionalitas:** pembagian ini belum proporsional, mengingat pemilik telah menginvestasikan sejumlah uang dengan berbagai resiko investasi, namun pada akhirnya memperoleh pendapatan yang hampir sama dengan nelayan yang dipekerjakan. Padahal kebutuhan pemilik jauh lebih besar dari kebutuhan nelayan, dimana pemilik selaku pengusaha tidak hanya berfikir tentang kebutuhan hidupnya namun juga berfikir tentang kebutuhan bagi pengembangan usahanya.

**Aspek berkeadilan:** jika ditinjau dari aspek keadilan dalam arti sempit, yakni pembagian yang merata secara nominal, maka mungkin bisa dikatakan adil, namun secara persentasi, pembagian ini jauh dari aspek keadilan, terutama bagi pemilik.

**Aspek keberuntungan:** pendapatan pemilik yang sama dengan *BEP*, artinya bahwa pemilik tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak menderita kerugian (impas). Artinya pembagian seperti ini tidak memenuhi aspek keberuntungan

**Aspek berkelanjutan:** ketika pemilik tidak memperoleh keuntungan, maka bisa dipastikan keberlanjutan usahanya akan terhambat. Oleh karena itu pembagian seperti ini tidak memenuhi aspek berkelanjutan, terutama bagi pemilik.

Mengkonsolidasikan *share* nelayan pada besaran antara rentang 42,18%– 66,61% untuk mendapatkan alternatif pola bagi hasil yang lebih ideal. Itu berarti sama halnya dengan menentukan *share* pemilik pada besaran di antara rentang 33,39%-57,82%. Dengan formulasi:

$$42,18\% < \text{share nelayan} < 66,61\%, \text{ atau } 33,39\% < \text{share pemilik} < 57,82\%$$

Guna memperoleh titik optimal dalam rentang tersebut yang memenuhi *share* ideal, maka perlu didasarkan pada 2 asumsi pokok sebagai berikut:

Nelayan membutuhkan tambahan pendapatan di atas pendapatan UMP<sub>2</sub> untuk mengkompensasi jaminan sosialnya. Besaran jaminan sosial sesuai PP No.14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan Jamsostek serta PER-12/MEN/VI/2007, adalah sebesar 13,98 persen, terdiri dari jaminan hari tua (5,7%), jaminan kesehatan keluarga (0,24%), jaminan kecelakaan kerja untuk kelompok V (1,74%), jaminan kematian (0,3%), serta jaminan pemeliharaan kesehatan untuk pekerja yang berkeluarga (6%). dengan demikian maka tambahan pendapatan yang dibutuhkan nelayan adalah 13,98% dari UMP<sub>2</sub>, yakni Rp.300.133,13, sehingga pendapatan ideal nelayan menjadi Rp.2.146.875 + Rp.300.133,13 = Rp.2.447.008,13.

Hal tersebut berarti persentasi *share* bagi hasil bagi pendapatan nelayan adalah  $\frac{2.447.000(2)}{10.180.000} \times 100\% = 48\%$ . Dengan presentasi ini, *share* bagi hasil telah memenuhi aspek proporsionalitas, berkeadilan, keberuntungan dan berkelanjutan bagi nelayan.

Pemilik membutuhkan tambahan pendapatan di atas pendapatan *BEP* untuk bisa memperoleh keuntungan. Berdasarkan pemenuhan asumsi I di atas, maka *share* bagi hasil

pemilik adalah sebesar  $100\% - 48\% = 52\%$ . Maka pendapatan pemilik adalah:  $52\% \times \text{Rp. } 10.180.000 = \text{Rp. } 5.293.600,-$ . Dengan pendapatan sebesar Rp. 5.285,800, maka pemilik mendapatkan keuntungan bersih sebesar :  $\text{Rp. } 5.293.600 - \text{Rp. } 3.399.033,46 = \text{Rp. } 1.894.566,54$ . Angka ini juga telah memenuhi aspek proporsionalitas, berkeadilan, berkeuntungan dan berkelanjutan bagi perusahaan.

Dengan demikian berdasarkan hasil simulasi III, pola bagi hasil yang ideal dalam usaha perikanan tangkap tuna skala kecil di Seram Bagian Barat adalah 52:48, dimana pemilik memperoleh bagian 52 persen dan nelayan memperoleh 48 persen dari hasil tangkapan bersih.

Tabel 4 Simulasi bagi hasil

Pola Bagi Hasil	NELAYAN (1 orang)			PEMILIK		
	Pendapatan (Y) (Rp.)	Y banding UMP <sub>2</sub>	Ket.	Pendapatan (Y) (Rp.)	Y banding BEP	Ket.
<u>Saat ini</u> 40 : 60	1.980.000	Y < UMP <sub>2</sub>	Tidak ideal	5.940.000	Y > BEP	Ideal
<u>Simulasi I</u> 42,18 : 57,82	2.146.875	Y = UMP <sub>2</sub>	Layak tapi belum cukup	5.886.050	Y > BEP	Ideal
<u>Simulasi II</u> 66,61 : 33,39	3.390.483,3	Y > UMP <sub>2</sub>	Ideal	3.399.033,5	Y = BEP	Layak tapi belum cukup
<u>Simulasi III</u> 48 : 52	2.447.200	Y > UMP <sub>2</sub>	Ideal	5,293.600	Y > BEP	Ideal

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang selama ini berlaku di Seram barat yakni 60:40 belum mencerminkan sebuah pola bagi hasil yang optimal dari aspek keadilan, proporsionalitas, berkeuntungan dan berkelanjutan. UMP ideal (UMP<sub>2</sub>) di sektor perikanan tangkap, khususnya penangkapan madidihang skala kecil di Kabupaten sebagian besar adalah sebesar Rp.2.146.875,-, lebih besar dari UMP yang berlaku sesuai SK Gubernur Maluku yakni sebesar Rp.1.145.000,-. Hal ini telah memperhitungkan alokasi waktu kerja yang digunakan oleh nelayan untuk melaut. Titik BEP bagi pemilik adalah pada produksi sebesar 7.265,59 Kg, atau pada akhir bulan ke 12. Sehingga diperoleh pendapatan BEP perbulan bagi pemilik adalah sebesar Rp.3.399.033,5,-. Berdasarkan perhitungan UMP<sub>2</sub>, pendapatan BEP, serta pertimbangan terhadap jaminan sosial bagi nelayan maka sistem bagi hasil yang ideal adalah dengan pola 52:48, dimana pemilik mendapat bagian sebesar 52 persen dan nelayan memperoleh 48 persen dari hasil tangkapan bersih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Charles AT. 2001. *Sustainable Fishery System*. London: Blackwell Science.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. 2007. Laporan Tahunan 2006. DKP provinsi Maluku. Ambon.
- Kusumastanto T, Junef, Eidman M, Surya E, Simanjuntak A, Solihin H, Darus A, Karyandani, Lukino M. 2005. Laporan Akhir Naskah Akademis Tentang Bagi Hasil Perikanan. Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta.



Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, DEPNAKERTRANS, Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 1993, tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, DEPNAKERTRANS, Jakarta.